

PENGALIHWUJUDAN NOVEL MENJADI FILM DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Ni Putu Intan Kirana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: inkir05@gmail.com

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan pengkajian tentang pengalihwujudan novel menjadi film dalam perspektif hak cipta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adaptasi telah diakui sebagai salah satu ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta dimana ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Kemudian karya seni baik sebagai novel, film, maupun adaptasi tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu perlindungan dari perbuatan pelanggaran hak cipta, penyelesaian sengketa hingga pertanggungjawaban dari pihak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta.

Kata Kunci: *Pengalihwujudan, Adaptasi, Perlindungan Hak Cipta*

ABSTRACT

This study aims to examine the transformation of the novel into a film in the perspective of copyright. This study is a normative legal study. The study shows that adaptation has been recognized as one of the creation according to the Copyright Law which is listed in Article 40 paragraph (1) letter n. Then the work of art whether as a novel, film, or adaptation still has the right to obtain legal protection in accordance with what has been set out in the Copyright Law, namely protection from copyright infringement, dispute resolution to accountability of the party who has violated.

Key Words: *Transformation, Adaptations, Copyright Protection*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau KI merupakan suatu hak ekonomis yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualnya¹. Singkatnya, Kekayaan Intelektual merupakan suatu penghargaan yang diberikan sah secara hukum kepada pihak-pihak yang berhasil menciptakan suatu karya. KI sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dimana perbedaannya terdapat pada jenis karya yang dilindungi. Salah satu jenis KI adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum kepada sebuah karya seni. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual, di Indonesia hak ini telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (selanjutnya akan disingkat dengan UUHC). UUHC sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibentuk untuk mengatur hal-hal terkait dengan hak cipta di Indonesia. Hak Cipta sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang yang secara otomatis timbul apabila telah mewujudkan suatu

¹ Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2017), 1

ciptaan dalam bentuk karya yang nyata². Hak Cipta ini merupakan salah satu hak yang bersifat eksklusif yang artinya hak ini mengakibatkan tanpa adanya izin dari pencipta, tidak ada orang yang diperbolehkan untuk melakukan maupun memberikan izin untuk memperbayak maupun mengumumkan karya untuk kepentingan komersil³.

Sementara karya seni yang dihasilkan dari kreativitas tersebut di dalam UUHC disebut dengan istilah ciptaan. Dimana yang termasuk dalam ciptaan itu sendiri adalah setiap karya yang dihasilkan dari adanya ketrampilan maupun keahlian dalam berpikir yang kemudian dituangkan dalam bentuk yang nyata. Sementara orang yang telah menghasilkan ciptaan berdasarkan UUHC akan disebut sebagai Pencipta dimana pencipta dapat berupa seorang maupun beberapa orang. Pencipta juga dapat disebut sebagai pemegang hak cipta karena ia merupakan pemilik dari hak cipta. Hak cipta sendiri memiliki kaitan erat dengan seni dan sastra karena ilmu pengetahuan mengenai seni serta sastra seperti karya tulis, karya pertunjukan, karya film, maupun karya seni dan sastra lainnya merupakan ruang lingkup dari hak cipta itu sendiri⁴.

Pesatnya perkembangan sastra di Indonesia menyebabkan banyaknya kemunculan karya seni dari para pegiat seni berbakat sebut saja kemunculan berbagai novel dengan beragam *genre* yang dibuat oleh penulis-penulis berbakat yang berasal dari berbagai kalangan. Dalam UUHC sendiri, novel termasuk dalam salah satu ciptaan yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal ini sendiri telah tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf a UUHC. Beragamnya *genre* pada novel saat ini tentunya menarik banyak minat pembaca dari segala kalangan usianya. Ceritanya yang ciamik tidak jarang menyebabkan sebuah buku novel akhirnya masuk ke dalam jajaran buku terlaris di toko buku. Sehingga tidak sedikit novel yang akhirnya meledak dan kesuksesannya pun berlanjut hingga menarik minat rumah produksi untuk mengadaptasinya menjadi suatu film. Film juga termasuk dalam ciptaan yang berhak untuk mendapat perlindungan menurut peraturan yang terdapat dalam UUHC. Hal ini tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m dimana film termasuk dalam karya sinematografi.

Topik ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas untuk mengetahui tentang kedudukan film yang diadaptasi dari novel dalam perspektif hak cipta terutama mengingat bahwa film yang berawal dari adaptasi novel merupakan film yang naskahnya berawal dari novel. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai perlindungan terhadap karya seni ini.

Pada dasarnya, penulisan jurnal ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang hukum terkhusus pada bidang hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan industri. Topik penelitian mengenai pengalihwujudan karya sebelumnya sudah pernah diangkat dalam beberapa penelitian dengan judul :

1. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta" oleh Ari Mahartha yang dipublikasikan pada tahun 2018.
2. "Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat" oleh Eka Indah Hanisa yang dipublikasikan pada tahun 2014.

² Dirjen Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (2020), 31.

³ Sitorus, Uswatun. "Hak Cipta dan Perpustakaan." *Jurnal Iqra'* 09, No.02 (2015): 253

⁴ Hasan, Umar dan Suhermi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013): 2

Dimana yang menjadi unsur pembeda dalam jurnal ini dengan jurnal terdahulu adalah penelitian ini memiliki fokus utama yang terletak pada melakukan pengkajian mengenai tindakan pengalihwujudan novel menjadi film yang pembahasannya terkhusus hanya pada lingkup hukum di Indonesia dengan melihatnya melalui sudut pandang hak cipta itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan perlindungan hukum terhadap adaptasi sebagai karya cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap novel setelah dialihwujudkan menjadi film?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian dengan judul 'Pengalihwujudan Novel Menjadi Film Dalam Perspektif Hak Cipta' adalah untuk :

1. Memberikan suatu pemahaman mengenai perlindungan hak cipta untuk suatu karya seni yang dihasilkan melalui proses pengalihwujudan khususnya mengenai pengalihwujudan bentuk novel menjadi film;
2. Memberikan suatu pemahaman mengenai konsep serta perlindungan dari suatu karya yang dialihwujudkan dari karya novel menjadi suatu karya film.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai 'Pengalihwujudan Novel Menjadi Film Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta' merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah salah satu jenis penelitian yang fokusnya adalah meneliti hukum melalui sudut pandang internal dengan norma hukum sebagai objek penelitian⁵.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer sendiri merupakan seluruh aturan yang ditegakkan oleh negara dan dibuat secara tertulis seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pihak yang berwenang serta putusan hukum lainnya. Sementara yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah salah satu jenis bahan hukum yang tidak termasuk dalam kategori bahan hukum primer seperti kamus hukum atau ulasan hukum⁶. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" sebagai acuan mendasar dalam perlindungan hukum terkait Hak Cipta di Indonesia sementara bahan hukum sekunder adalah berupa artikel-artikel terkait, karya ilmiah terkait, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini.

⁵ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2016), 12

⁶ Ibid, h. 142-145

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Perlindungan Hukum Terhadap Adaptasi Sebagai Karya Cipta

Adaptasi sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk menyesuaikan sebuah materi berdasarkan pada kebutuhannya atau dapat pula diartikan sebagai tindakan untuk merubah sebuah materi menjadi sesuatu yang baru (Kamus Besar Bahasa Indonesia)⁷. Sementara dalam konteks sastra, pengadaptasian cerita dapat diartikan sebagai tindakan menyesuaikan, menerjemahkan, atau memindahkan suatu karya lama menjadi karya baru dan dalam prosesnya terjadi pula beberapa hal seperti perbedaan, persamaan, perluasan maupun penyempitan. Menurut Darmono, menerjemahkan suatu sastra menjadi sebuah film berarti mengadaptasi sastra ke dalam bentuk film dimana dalam proses pengadaptasian ini dibutuhkan suatu penguasaan mengenai hal-hal yang terkait dengan proses pembuatan film⁸.

Dalam dunia sastra sendiri, suatu film yang dihasilkan dari pengalihwujudan karya sastra seperti novel sendiri memiliki istilah yang khusus yaitu ekranisasi. Dimana ekranisasi adalah pemindahan, pengangkatan, atau pelayarputihan suatu karya sastra berupa novel menjadi karya seni lain yaitu film. Film yang dihasilkan melalui proses ini sendiri di dalam dunia perfilman Indonesia sudah sangat ramai tercatat hingga tahun 2017 saja sudah terdapat 42 judul novel yang diangkat ke dalam layar lebar⁹.

Sementara di dalam perspektif perlindungan hak cipta, pada UUHC telah diatur bahwa sebagai seseorang yang memiliki hak eksklusif, pencipta memiliki dua jenis hak. Dimana masing-masing dari kedua hak ini sendiri memiliki tujuan serta fungsinya tersendiri yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dimana hak untuk melakukan pengadaptasian terhadap karya seni juga termasuk dalam hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis selaku pencipta yaitu pencipta berhak untuk melakukan tindakan adaptasi, aransemen, ataupun transformasi pada karya ciptaannya sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d.

Kedudukan karya adaptasi juga diakui statusnya sebagai karya cipta yang diakui untuk dilindungi pada UUHC. Kata adaptasi juga disebutkan dalam UUHC dan semakin dipertegas melalui bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf n yang menyebutkan adaptasi sebagai salah satu bentuk karya seni yang diakui kedudukannya sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Hal ini juga semakin dipertegas melalui Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "adaptasi" UUHC adalah suatu tindakan untuk melakukan pengalihwujudan terhadap suatu karya menjadi bentuk lain, misalnya seperti mengalihwujudkan buku menjadi film. Tidak hanya itu, dalam Konvensi Bern yang merupakan konvensi tertua mengenai Hak Cipta menyebutkan bahwa adaptasi termasuk dalam jenis karya turunan dimana berdasarkan *Article 2 (3)*

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Adaptasi" URL : kbbi.kemendikbud.go.id diakses tanggal 11 Februari 2022

⁸ Ahmed, Kamil, 2016, "Adaptasi Cerita Naskah Drama Pengakuan (Tuanku Imam Bonjol) Karya Wisran Hadi Ke Skenario Film Lelaki di Lintas Khatulistiwa (Tuanku Imam Bonjol) dan Lelaki dalam Lingkaran Nasib (Tuanku Imam Bonjol II) Karya S Metron Masdison : Suatu Kajian Interteks", *Thesis Universitas Andalas, Padang*, h. 1

⁹ Fakhrurozi, Jafar, Qadhli Jafar Adrian. "Ekranisasi Cerpen ke Film Pendek : Alternatif Pembelajaran Kolaboratif di Perguruan Tinggi." *Prosiding Seminar Daring Nasional : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (2020)*: 91

Bern Convention telah diatur bahwa adaptasi merupakan karya turunan dari sebuah karya sastra atau karya seni sehingga adaptasi diharuskan untuk mendapatkan perlindungan sebagai karya asli dimana perlindungan ini dilakukan tanpa mengurangi hak cipta dari karya aslinya itu sendiri¹⁰.

Sehingga melihat dari perspektif sastra maupun perlindungan hak cipta, karya adaptasi yang dihasilkan melalui proses pengalihwujudan suatu karya diakui sebagai salah satu karya sastra serta ciptaan. Proses pengalihwujudan karya sastra juga bukan merupakan suatu hal aneh ataupun terlarang karena sudah semakin sering dilakukan dan statusnya sebagai salah satu ciptaan pun diakui secara sah dalam peraturan hukum terkait hak cipta.

Di Indonesia sendiri, pencatatan hak cipta telah diatur dalam Bab X UUHC. Tetapi, meskipun telah diatur mengenai tata cara pencatatan hak cipta bukan berarti suatu karya seni harus dicatatkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hak cipta. Menurut Pasal 64 ayat (2) tindakan pencatatan ini tidak termasuk dalam syarat bagi pencipta untuk mendapatkan hak cipta maupun hak terkait atas sebuah karya yang ia ciptakan. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip dasar dalam hak cipta yaitu hak cipta timbul dengan otomatis (dengan sendirinya) artinya tanpa mengajukan permohonan pencatatan pencipta tetap memiliki hak moral atas ciptaannya. Tetapi, apabila ia mengajukan permohonan pencatatan maka ia juga dapat memiliki hak ekonomi atas karyanya sehingga ia berhak mendapatkan royalti maupun ganti rugi dari tindakan komersialisasi karya ciptaannya.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Novel Setelah Dialihwujudkan Menjadi Film.

Sebagai salah satu bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan menurut UUHC, tentunya mendapatkan perlindungan hukum merupakan suatu hak mutlak yang dimiliki oleh novel dan film. Baik sebagai Ciptaan berupa buku novel, film, maupun karya adaptasi, karya seni ini tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sah secara hukum.

Apabila dikaitkan dengan Teori Perlindungan HAKI menurut Robert C. Sherwood maka terdapat 5 (lima) teori dasar dari perlindungan terhadap HAKI yaitu "*reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory, dan economic growth stimulus theory*". Menurut *Reward Theory*, pencipta dari suatu karya adaptasi baik sang pencipta buku novel dan pencipta film hasil adaptasi novel tersebut layak untuk diberikan imbalan dan pengakuan atas karya yang telah diciptakannya dimana pengakuan ini dapat berupa moril maupun materiil. Sementara menurut *Recovery Theory*, pihak pencipta novel dan film yang merupakan hasil adaptasi dari novel ini layak untuk mendapatkan imbalan serta pengakuan terhadap KI yang dimiliki karena telah mengorbankan biaya, waktu, serta tenaganya selama proses penciptaan karya. Kemudian sesuai *Incentive Theory*, pemberian insentif sangatlah penting karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong kreativitas untuk peningkatan penciptaan karya di masa depan, pemberian insentif ini diharapkan agar dapat mendorong semakin banyaknya penulis novel yang menciptakan karya-karya terbaiknya dan memacu rumah produksi untuk mengadaptasi karya tersebut menjadi film. Selain itu, *Risk Theory* menyatakan bahwa suatu KI memiliki resiko untuk digunakan secara tidak sah oleh pihak lain yang tidak memiliki kekayaan intelektual

¹⁰ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 18

tersebut. Lalu mengenai *Economic Growth Stimulus Theory*, sudah sewajarnya para pencipta karya ini mendapatkan suatu perlindungan KI karena pemberian perlindungan ini merupakan sebuah alat untuk pembangunan ekonomi dimana ini akan berdampak pada berkembangnya industri karya seni tulis dan perfilman¹¹. Berdasarkan teori tersebutlah terlihat bahwa perlindungan terhadap karya seni adaptasi berupa film yang diangkat dari novel merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan agar para pencipta tidak mengalami kerugian secara ekonomi. Tujuan agar para pencipta tidak mengalami kerugian secara ekonomi.

Selain itu terdapat pula teori terkait KI yang dipegaruhi oleh pemikiran dari John Locke mengenai hak milik, dimana menurut John Locke "hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir". Menurut *Natural Right Theory*, seorang pencipta karya memiliki hak untuk mengontrol penggunaan serta keuntungan dari idenya termasuk pula setelah ide ditunjukkan kepada masyarakat. Kedua unsur dari teori ini adalah First Occupancy yaitu "seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut" dan A Labor Justification yaitu "seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut"¹². Apabila dikaitkan dengan karya seni adaptasi berupa film yang diangkat dari novel pada penelitian ini maka pencipta karya baik pencipta novel dan pencipta film memiliki hak moral dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya yang telah dihasilkannya. Hak inilah disebut dengan hak eksklusif.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta terdiri atas dua jenis hak yakni hak moral serta hak ekonomi. Hak ekonomi sendiri memiliki beberapa cakupan hak seperti penggandaan karya dalam segala bentuk, penerbitan karya, pengaransemenan maupun pentransformasian karya, penerjemahan karya, pendistribusian, komunikasi, pengumuman, penyewaan hingga pengadaptasian terhadap suatu karya. Sehingga terlihat bahwa sebagai pemegang hak, pencipta memiliki kebebasan untuk memanfaatkan karya ciptanya untuk mendapatkan keuntungan¹³. Sementara hak moral sendiri merupakan suatu hak yang telah secara abadi melekat kepada pencipta karya. Keberadaan hak moral ini mengakibatkan pencipta memiliki hak untuk melakukan beberapa hal seperti:

- 1) Mencantumkan maupun tidak mencantumkan namanya pada salinan karya;
- 2) Menggunakan nama samaran;
- 3) Melakukan perubahan pada karyanya; serta
- 4) Jika terjadi sesuatu hal yang berpotensi untuk merugikan reputasi dan kehormatan diri, maka pencipta dapat mempertahankan haknya.

Sehingga secara singkat keberadaan hak eksklusif ini menyebabkan pencipta memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap karyanya. Keberadaan Hak Ekonomi menyebabkan pencipta memiliki hak dalam melakukan pemberian izin maupun

¹¹ Balqiz, Wizna Gania. "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, No. 1 (2021): 52

¹² Dimas Yogaskara, H, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Merek Gudang Baru Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Skripsi Universitas Pasundan*, Bandung, h. 31-32

¹³ Karo, Rizky Pratama. "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 1 (2015): 39

larangan terhadap pihak lain terkait dengan mengumumkan maupun menggandakan karya ciptanya. Sementara keberadaan Hak Moral menyebabkan pencipta memiliki hak yang tidak bisa dialihkan dan secara otomatis melekat pada penulis sebagai pencipta dimana penulis memiliki hak agar namanya dicantumkan dalam ciptaannya dan hak terhadap perubahan novel baik dari isi maupun judul¹⁴.

Meskipun berdasarkan UUHC pencatatan tidak termasuk dalam persyaratan agar pencipta memiliki hak cipta atas ciptaannya, namun dalam UUHC sendiri telah diatur mengenai pencatatan ciptaan. Pencatatan ini sendiri merupakan langkah untuk melindungi karya dari kemungkinan untuk mengalami pelanggaran terhadap hak cipta. Pencatatan ciptaan ini diatur secara khusus pada Bab X UUHC. Untuk mengajukan permohonan pencatatan, pencipta maupun pemegang hak cipta terlebih dahulu harus membuat pengajuan permohonan yang dibuat secara tertulis. Kemudian, Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Menteri selanjutnya akan melakukan penerbitan surat pencatatan ciptaan apabila permohonan diterima dan selanjutnya akan mencatatkannya pada daftar umum ciptaan. Namun, Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak cipta atau pencipta selaku pemohon apabila ternyata permohonan tersebut ditolak setelah dilakukan pemeriksaan.

Sebagai suatu karya cipta yang kedudukannya diakui untuk mendapatkan perlindungan hukum maka karya adaptasi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk melanggar hak cipta yang dimiliki oleh karya tersebut. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:¹⁵

- 1) Dengan tanpa memiliki hak melakukan tindakan komersialisasi terhadap suatu karya cipta;
- 2) Melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh karya cipta;
- 3) Pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta;
- 4) Melakukan suatu perbuatan yaitu membajak suatu karya cipta;
- 5) Melakukan pengelolaan area penjualan yang mengetahui dan dengan sengaja telah terjadi tindakan pelanggaran namun tetap membiarkannya;
- 6) Melakukan penggunaan potret seseorang tanpa izin untuk kegiatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi baik secara elektronik maupun non-elektronik; dan
- 7) Melakukan penarikan Royalti tanpa mengantongi izin operasional yang resmi dari Menteri.

Perlindungan hukum suatu karya terhadap tindakan yang melanggar hak cipta merupakan hal yang sangat penting. Ini dikarenakan, pencipta tentunya telah mengeluarkan usaha yang tidak mudah untuk menciptakan ciptaannya sehingga dengan adanya tindakan pelanggaran hak cipta justru akan menyebabkan Pencipta mengalami kerugian terutama pada hak ekonomi yang dimiliki pencipta. Karena tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pelanggaran ini pada akhirnya

¹⁴ Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Perspektif XIX*, No. 2 (2014): 141

¹⁵ Nugrahani, Rr. Aline Gratika. "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi" *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1*, No. 1 (2018): 3

berujung pada pencipta kehilangan keuntungan yang seharusnya ia dapatkan dari karya ciptaannya¹⁶.

Perlindungan hukum terhadap karya seni adaptasi tidak hanya terhenti pada pengaturan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk pelanggaran hak cipta tetapi juga termasuk mengenai penyelesaian sengketa serta ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada oknum tidak bertanggungjawab yang telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dari suatu karya seni. Penyelesaian terkait sengketa hak cipta pada “Undang-Undang Hak Cipta” telah diatur dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Dimana sengketa ini dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur litigasi atau non-litigasi. Apabila para pihak yang terlibat dalam sengketa memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) maka berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan (3), pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini ialah Pengadilan Niaga dan diluar itu tidak ada pengadilan lainnya yang memiliki wewenang tersebut.

Sementara penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan dengan cara menempuh jalur non-litigasi yaitu menyelesaikan sengketa hak cipta dengan tanpa melalui jalur pengadilan. Pada hakikatnya, penyelesaian melalui jalur ini didasarkan pada itikad baik para pihak terkait yang pada akhirnya mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang. Penyelesaian jalur non-litigasi dapat juga disebut sebagai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa)¹⁷. Berdasarkan hukum yang saat ini sedang berlaku di Indonesia, pengaturan terkait penyelesaian suatu sengketa melalui jalur non-litigasi telah diatur secara khusus pada undang-undang tersendiri yaitu “Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)”. Dimana yang termasuk dalam jalur non-litigasi adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi serta arbitrase¹⁸. Pada UUHC, pengaturan mengenai penyelesaian kasus sengketa hak cipta yang diselesaikan dengan jalur non-litigasi memang tidak dijabarkan secara rinci namun telah diatur dengan tegas bahwa kedudukan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa hak cipta adalah sebagai *ultimum remedium*. Artinya tuntutan pidana baru dapat diajukan setelah menempuh upaya mediasi dimana ini diatur dalam pada Pasal 95 ayat (4) UUHC. Sehingga upaya mediasi merupakan upaya hukum yang wajib untuk ditempuh dan keberadaan dari ketentuan pidana pada UUHC termasuk pada jenis golongan delik berupa delik aduan¹⁹.

Apabila suatu tindakan telah terbukti merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang menyebabkan pemegang dari hak cipta mengalami kerugian maka pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi berupa pemberian ganti rugi sesuai dengan apa yang tercantum pada amar putusan pengadilan tentang sengketa tersebut. Ganti rugi ini paling lambat dibayarkan 6 (enam) bulan terhitung setelah dikeluarkannya putusan pengadilan memiliki kekuatan

¹⁶ Suhardani, Ni Made Rian Ayu, I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2016): 7

¹⁷ Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, No. 1 (2020): 75

¹⁸ Dewi, Gatri Puspa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual” *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 2 (2020): 3

¹⁹ Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2020): 1595

hukum tetap. Tidak hanya sanksi berupa pemberian ganti rugi, pihak yang terbukti melakukan tindakan yang telah melanggar hak cipta juga dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan pidana yang dimaksud dalam UUHC ini sendiri adalah jenis tindak pidana delik aduan. Dimana sanksi pidana yang telah diatur dalam UUHC terdiri atas dua bentuk pidana yakni pidana penjara serta pidana denda. Sanksi pidana ini dapat dikenakan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Ketentuan pidana ini telah diatur dalam Bab XVII UUHC, dengan jumlah pidana denda dan pidana kurungan yang bervariasi. Jumlah pidana denda yang dapat dikenakan berkisar antara Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sementara jumlah pidana kurungan berkisar antara 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) tahun. Jumlah denda dan kurungan ini bervariasi sesuai dengan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan.

4. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang diberikan sebagai suatu penghargaan untuk para pihak yang berhasil membuat suatu karya berdasarkan intelektualitas yang dimiliki. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi beberapa jenis dimana salah satunya adalah Hak Cipta. Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta telah diatur dalam satu peraturan khusus yakni Undang-Undang Hak Cipta. "Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)" telah mengakui bahwa karya adaptasi sebagai salah satu ciptaan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf n yang pada penjelasannya telah mendefinisikan karya adaptasi sebagai karya yang dihasilkan dari perbuatan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi bentuk yang berbeda dari karya aslinya. Suatu karya seni baik dengan statusnya sebagai buku novel, film (sinematografi), maupun adaptasi diakui sebagai salah satu ciptaan oleh UUHC. Sehingga karya seni tersebut berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHC. Dimana perlindungan yang berhak didapatkan yaitu perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi melanggar hak cipta, penyelesaian terhadap sengketa apabila terjadi sengketa, hingga bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta karya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek. *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum."* (2016).
- Dirjen Kekayaan Intelektual. *"Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta."* (2020).
- Hidayah, Khoirul. *"Hukum Hak Kekayaan Intelektual."* (2017).

Jurnal, Prosiding Dan Thesis:

- Ahmed, Kamil, 2016, "Adaptasi Cerita Naskah Drama Pengakuan (Tuanku Imam Bonjol) Karya Wisran Hadi Ke Skenario Film Lelaki di Lintas Khatulistiwa (Tuanku Imam Bonjol) dan Lelaki dalam Lingkaran Nasib (Tuanku Imam

- Bonjol II) Karya S Metron Masdison : Suatu Kajian Interteks”, *Thesis Universitas Andalas*, Padang: 1
- Balqiz, Wizna Gania. “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, No. 1 (2021): 52
- Dewi, Gatri Puspa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual” *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 2 (2020): 1-15
- Fakhrurozi, Jafar, Qadhli Jafar Adrian. “Ekranisasi Cerpen ke Film Pendek : Alternatif Pembelajaran Kolaboratif di Perguruan Tinggi.” *Prosiding Seminar Daring Nasional : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia* (2020): 91
- Hasan, Umar dan Suhermi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013): 2
- Karo, Rizky Pratama. “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 1 (2015): 37-44
- Kusmawan, Denny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.” *Jurnal Perspektif* XIX, No. 2 (2014): 137-143
- Mahartha, Ari. “Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 13-43
- Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari, Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2020): 1589-1597
- Nugrahani, Rr. Aline Gratika. “Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, No. 1 (2018): 3
- Sitorus, Uswatun. “Hak Cipta dan Perpustakaan.” *Jurnal Iqra’* 09, No.02 (2015): 252-257
- Suhardani, Ni Made Rian Ayu, I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2016): 1-15
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, No. 1 (2020): 73-86
- Dimas Yogaskara, H, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Merek Gudang Baru Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Skripsi Universitas Pasundan*, Bandung, h. 31-32

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599)

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) – Kamus versi online/daring (dalam jaringan),
<https://kbbi.web.id/adaptasi>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022